

**PENGAWASAN PEMERINTAH DAERAH KOTA PEKANBARU TERHADAP  
PENGEKER BAHAN BAKAR MINYAK BERSUBSIDI TAHUN 2011 – 2012**

**Penulis : Panca Saut Pintorhot, Dosen Pembimbing : Drs. H. Isril, MH**

**Jurusan Ilmu Pemerintahan - Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik-Universitas Riau**

**Pancabaztian@gmail.com**

**ABSTRACT**

This study aims to identify and analyze the implementation of Pekanbaru city government supervision in order to cope with the rise of the presence of persons who are not responsible for the trade in subsidized fuel oil in the year 2011 to 2012. Problem in this study is not optimal surveillance conducted by the State Government Department of Industry and Commerce as vastness of space coverage

This study found the first implementation of the supervision by the Department of Industry and Trade is less visible is the rise of subsidized fuel retailers. Both retailers of subsidized fuel does not pay attention to the safety aspect when - time may threaten the safety of the people. Third-party retail outlets is still a lack of socialization (General Fuel Filling Station) in the procedures and rules set together - together with the government. Fourth is still a lack of cooperation between the Department of Industry and Trade, Police, pengelola gas station (Fuel Filling Stations General), the public and other parties to minimize the widespread circulation of subsidized fuel retail.

Keywords: Monitoring, the role of government to fuel the rise of retailers

**ABSTRAK**

Studi ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa pelaksanaan pengawasan pemerintah kota Pekanbaru dalam rangka mengatasi maraknya kehadiran oknum yang tidak bertanggung jawab yang memperjualbelikan bahan bakar minyak bersubsidi pada tahun 2011 – 2012. Masalah dalam penelitian ini adalah belum optimalnya pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota yakni Dinas Perindustrian dan Perdagangan karena luasnya ruang cakupan

Penelitian ini menemukan *pertama* pelaksanaan pengawasan oleh Dinas Perindustrian Dan Perdagangan masih kurang. *Kedua* para pengecer bahan bakar minyak bersubsidi ini tidak memperhatikan aspek keselamatan. *Ketiga* masih kurangnya sosialisasi pihak SPBU ( Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum ) dalam prosedur dan peraturan yang telah ditetapkan bersama – sama dengan pemerintah. *Keempat* masih kurangnya kerjasama antara Dinas Perindustrian Dan Perdagangan, Kepolisian, pengelola SPBU, masyarakat dan pihak lainnya untuk meminimalisir maraknya peredaran bahan bakar minyak bersubsidi eceran.

Kata kunci : Pengawasan, peran pemerintah terhadap maraknya pengecer bahan bakar minyak

## A. Latar Belakang Masalah

Menurut Peraturan Pemerintah No.12 Tahun 2002 dan Undang – undang No. 22 Tahun 2001 Tentang Migas, segala kegiatan yang berhubungan dengan pengangkutan, pengelolaan dan perniagaan di lakukan oleh badan yang memiliki izin dari pemerintah melalui dinas terkait. Sedangkan pada saat pendistribusian bahan bakar minyak pada sejumlah SPBU di Indonesia khususnya di kota pekanbaru acapkali menimbulkan terbentuknya opini yang negative dari masyarakat yang terkena imbasnya. Dikarenakan kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) di Pekanbaru, ternyata di manfaatkan oleh sejumlah masyarakat yang biasanya bermata pencarian sebagai pedagang sepanjang tahun 2012 untuk meraup keuntungan berlipat dari situasi menipisnya stok BBM pada SPBU, Mereka membeli BBM sejenis premium di Station Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dengan jumlah besar, untuk dijual kembali dengan harga yang berbeda dan jauh lebih mahal dari harga yang ditetapkan oleh pemerintah.

Mengingat bahwa Bahan Bakar Minyak (BBM) merupakan kebutuhan vital bagi masyarakat, maka untuk menjamin kelancaran penyalurannya dipandang perlu untuk melakukan Pengawasan. Dalam permasalahan ini pemerintah pusat melalui perpanjangan tangan tiap daerah dalam hal ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru dapat melakukan pengawasan terhadap distribusi bahan bakar minyak seperti yang dilakukan oleh pedagang eceran bahan bakar minyak (premium) yang kebanyakan tidak memiliki izin dari pemerintah. Disperindag Kota Pekanbaru merupakan instansi yang bertanggung jawab terhadap tugas-tugasnya dengan melakukan teknis pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyaluran BBM sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.12 Tahun 2002 dan Undang – undang No. 22 Tahun 2001 Tentang Migas.

Berdasarkan observasi di kota pekanbaru, keseluruhan pengecer bahan bakar minyak bersubsidi ini tidak memiliki izin dari pemerintah.

Beberapa fenomena yang timbul di lapangan yaitu :

1. Pemerintah melalui dinas terkait kurang melakukan pengawasan secara rutin sehingga masyarakat atau para pedagang bahan bakar minyak eceran enggan mengurus perizinannya
2. Terdapat para pedagang bahan bakar minyak bersubsidi yang tidak memiliki izin
3. Pengawasan dari dinas perindustrian dan perdagangan dan dinas terkait lainnya masih kurang efektif yang disebabkan juga belum maksimalnya penerapan program – program sesuai dengan yang dicanangkan.
4. Berkurangnya nilai estetika / keindahan tata kota yang sudah ditetapkan oleh hadirnya rak / kios pedagang bahan bakar minyak eceran disepanjang jalan protokol atau trotoar
5. Sewaktu – waktu dapat mengancam keselamatan pengguna jalan atau pejalan kaki yang ada di trotoar.
6. Penetapan harga jual yang membebankan masyarakat.

## B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian – uraian di atas penulis dapat mengemukakan beberapa pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme pengawasan yang dilakukan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan kota Pekanbaru.
2. Bagaimana fungsi pengawasan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan kota Pekanbaru.

3. Apa saja kendala – kendala yang dihadapi oleh Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Pekanbaru baik dari internal maupun eksternal dalam melakukan pengawasan terhadap peredaran bahan bakar minyak bersubsidi eceran.

### **C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah tersebut diatas, maka tujuan penelitian untuk mendiskripsikan pelaksanaan pengawasan pemerintah terhadap pengecer bahan bakar minyak bersubsidi di Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui mengapa pengawasan pemerintah terhadap pedagang minyak eceran tidak terlaksana dengan baik di Kota Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui kendala dalam melaksanakan pengawasan pemerintah terhadap pedagang eceran BBM bersubsidi di Kota Pekanbaru.
- c. Untuk mengetahui mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh dinas perindustrian dan perdagangan kota pekanbaru.

Adapun yang menjadi kegunaan dari hasil penelitian ini adalah :

- a. Sebagai bahan informasi bagi pihak-pihak yang ingin mendalami kajian yang sama yang berhubungan dengan pengawasan pemerintah tentunya dari sudut pandang dan telaah yang berbeda.
- b. Memberikan informasi mengenai pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru serta memperlihatkan hambatan yang terjadi agar pengawasan yang akan datang dapat mengantisipasi hambatan tersebut sehingga tidak terjadi lagi.

### **D. Kerangka Teoritis**

**Hanif nurcolis (2005: 195)**  
pengawasan adalah kegiatan mengawasi,

menilik, menjaga dan mengendalikan semua kegiatan, agar kegiatan tersebut dapat berjalan dengan sesuai rencana yang ditetapkan. Dengan pengawasan maka kegiatan yang melenceng dari arah yang ditetapkan diluruskan, yang menyimpang dibetulkan, dan yang berlawanan dibangkar. Dengan demikian fungsi pengawasan bukan mencari-cari kesalahan tapi mengarahkan agar semua kegiatan dapat berjalan sesuai dengan rencana.

pengawasan adalah kegiatan – kegiatan yang pada umumnya dilakukan oleh pimpinan atasan terhadap pelaksana/ bawahan untuk mejamin kelancaran pelaksana tugas serta untuk mengetahui kesalahan yang dialami pelaksana agar diambil tindakan-tindakan perbaikan seperlunya.( H. Mooftie Wiriadiharja,1987:17 )

### **E. Konsep Operasional**

Untuk memudahkan penganalisaan dan menghilangkan kerancuan defenisi tentang beberapa konsep, maka perlu dijelaskan beberapa konsep operasional,yaitu :

- 1) Mengecer bahan bakar minyak bersubsidi adalah kegiatan memperjualbelikan bahan bakar minyak secara ilegal / tanpa izin dari pemerintah. Pengecer adalah oknum / orang yang memperjualbelikan bahan bakar minyak tanpa izin dari pemerintah.
- 2) Pemerintahan adalah suatu organisasi dari orang-orang yang mempunyai kekuasaan serta bagaimana manusia itu bisa diperintah. Sedangkan pemerintah adalah sekelompok individu yang mempunyai wewenang tertentu untuk melaksanakan kekuasaan. Pemerintah yang dimaksud adalah pemerintah Kota Pekanbaru.
- 3) Pengawasan dapat didefenisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan

sesuai yang direncanakan. pengawasan yang dimaksud ialah pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Pekanbaru terhadap kegiatan pengecer bahan bakar minyak bersubsidi tanpa izin

- 4) Dinas perindustrian dan perdagangan yang dimaksud ialah Dinas perindustrian dan perdagangan Kota Pekanbaru sebagai pelaksanaan kebijakan dan pengawasan izin usaha yang di kategorikan dapat membeli bahan bakar minyak lebih besar kapasitasnya daripada masyarakat sipil lainnya.
- 5) Meniagakan bahan bakar minyak adalah kegiatan yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak perihal kebutuhan akan bahan bakar untuk kehidupan sehari-hari.
- 6) Kawasan perniagaan bahan bakar minyak adalah suatu tempat atau wilayah yang ditunjuk dan memiliki izin dari pemerintah untuk meniagakan bahan bakar minyak bersubsidi kepada masyarakat, seperti SPBU.

#### F. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian

kualitatif yaitu usaha mengumpulkan, menyusun dan menginterpretasikan data yang ada kemudian menganalisa data tersebut, menelitinya, mengambarkan dan menelaah secara lebih jelas dari berbagai faktor yang berkaitan dengan kondisi, situasi dan fenomena yang diselidiki (**Lexy J.Moleong**).

#### 1. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan judul penelitian ini, maka penulis mengambil lokasi penelitian di kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan di jalan teratai No. 83 Kota Pekanbaru. Adapun alasan penulis memilih judul tersebut karena menjamurnya para oknum yang tidak bertanggung jawab yang memperjualbelikan bahan bakar minyak bersubsidi tanpa adanya izin dari pemerintah dalam hal ini Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Pekanbaru.

#### 2. Informan Penelitian

Informasi adalah orang yang menjadi sumber data dalam penelitian atau orang yang memberikan keterangan. Penelitian kualitatif tidak dimaksudkan untuk membuat generalisasi dari hasil penelitiannya. Oleh karena itu, pada penelitian kualitatif tidak dikenal adanya populasi dan sampel. Subjek penelitian ini menjadi informan yang akan memberikan berbagai informasi yang diperlukan selama proses penelitian.

**Tabel 1.6.4 Informan Penelitian**

no	Informan	keterangan
1	kepala Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	1
2	Seksi Bimbingan Usaha dan Penyuluhan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	1
3	Seksi Usaha Perdagangan dan Metrologi Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	1
4	Seksi pengawasan dan pembinaan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	1
5	pengelola spbu	3
6	Pengecer / oknum	7
7	Masyarakat / konsumen	10
	Jumlah	24

### 3. Sumber Dan Jenis Data

#### a. Data Primer

Data primer merupakan data yang langsung dari objek penelitian perorang, kelompok dan organisasi (**Ruslan, 2004:29**).

Penulis memperoleh secara langsung dari responden berupa *Key Informan* dengan teknik wawancara dan menjadikan suatu objek penelitian ini terkait tentang pengawasan pemerintah kota terhadap distribusi BBM di Kota Pekanbaru dan faktor-faktor kendala yang dihadapi.

#### **b. Data Sekunder**

Data sekunder merupakan data yang memberikan penjelasan mengenai data primer berupa: buku-buku hasil penelitian, media, website, dokumentasi resmi dari pemerintah, dan lainnya yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian ini.

### **4. Teknik Pengumpulan Data**

#### **a. Wawancara (*Interview*)**

Pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara (pengumpulan data) kepada narasumber, dalam penelitian ini narasumber tersebut adalah pengusaha SPBU, kordinator SPBU, pegawai SPBU, para pengecer bahan bakar minyak ilegal dan beberapa orang masyarakat yang berada diseperti kota pekanbaru.

#### **b. Observasi**

Biasa diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. observasi tidak langsung adalah pengamatan yang dilakukan tidak pada saat berlangsungnya peristiwa yang akan diselidiki.

### **5. Teknis Analisis Data**

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat di temukan tema dan dapat di rumuskan hipotesa kerja yang digunakan (Moleong, 2005:103).

### **G. Hasil Penelitian Dan Pembahasan**

## **1. Mekanisme Pengawasan Pemerintah Daerah Terhadap Pengecer Bahan Bakar Minyak Bersubsidi**

### **A. Tahap Persiapan**

Dalam melakukan pengawasan petugas pengawas melakukan tahap persiapan sebagai tahap awal dari mekanisme pengawasan sebagai berikut :

1. Sebelum petugas pengawas memulai pengawasan terhadap perseorangan atau spbu, terlebih dahulu disiapkan surat tugas dan pemberitahuan kepada perseorangan atau spbu yang akan didatangi mengenai maksud dan tanggal kedatangan berupa pengawasan rutin dinas perindustrian dan perdagangan.
2. Mengumpulkan dan mempelajari seluruh data yang tersedia untuk mendapatkan gambaran serta merencanakan langkah pengawasan
3. Mempelajari laporan tim pengawas yang terdahulu untuk menghindari kesalahan dalam menyusun laporan pengawasan
4. Petugas Pengawas mengadakan inventarisasi masalah yang perlu diselesaikan dengan perseorangan atau badan yang memperjualbelikan bahan bakar minyak bersubsidi yang akan di awasi.

### **B. Tahap Pelaksanaan Di Lapangan**

Setelah petugas pengawas melakukan pengecekan dan persiapan, maka petugas Dinas Perindustrian Dan Perdagangan melakukan pengawasan dengan 2 cara, yakni pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung.

#### **a. Tidak Langsung**

1. Pembuatan standarisasi bagi perseorangan atau badan/spbu untuk mendapatkan izin dalam memperjualbelikan

bahan bakar minyak bersubsidi selain badan khusus yang ditunjuk dalam memperjualbelikan bahan bakar minyak bersubsidi yaitu Pertamina. Selain Pertamina dapat dikatakan illegal dalam hal memperjualbelikan bahan bakar minyak bersubsidi yang bertentangan dengan peraturan daerah provinsi Riau No.12 Tahun 2002 tentang pembinaan dan pengawasan penyaluran bahan bakar minyak yang mengacu kepada UU No.22 Tahun 2001 tentang migas.

2. Menyusun program pengawasan. Dinas perindustrian dan perdagangan kota Pekanbaru menyusun terlebih dahulu program pengawasan yang akan dilakukan sehingga setiap badan/spbu/depot yang memiliki izin tetap pada peraturan tidak memberikan pembelian dalam jumlah besar terkecuali memiliki izin dari dinas perindustrian dan perdagangan.
3. Penelaahan / evaluasi laporan. Laporan yang telah diawasi wajib dilaporkan kepada kepala dinas perindustrian dan perdagangan.

4. Temuan – temuan dan laporan – laporan yang ditemukan oleh pengawas lapangan terhadap spbu/depot yang masuk segera dilakukan penindakan dan pembinaan.

b. Teknis / Langsung

1. Pengecekan terhadap spbu/depot/badan dengan membawa serta surat tugas yang diberikan oleh kepala bagian pembinaan dan pengawasan.
2. Korelasi data yang ada dengan kondisi di lapangan/spbu. Petugas memeriksa data yang ada dengan keadaan riil di lapangan atau meninjau langsung proses perniagaan di depot/spbu/badan yang memiliki izin. Misalnya korelasi data mengenai persyaratan atau prosedur pembelian bahan bakar minyak bersubsidi dalam jumlah besar apakah sudah sesuai dengan prosedur yang ditentukan.
3. Melaksanakan pemeriksaan. Petugas pengawas dapat melihat langsung proses pembelian bahan bakar minyak bersubsidi dalam

jumlah besar apakah sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku misalnya memeriksa langsung surat izin yang dipergunakan perseorangan atau badan guna mendapatkan bahan bakar minyak sesuai kebutuhan.

4. Memberikan teguran dan pengarahannya serta pembinaan kepada pihak spbu/depot/badan yang memberikan pembelian dalam jumlah besar tanpa disertai surat izin. Teguran dan pengarahannya yang diberikan harus sesuai dengan kesalahan – kesalahan dan penyimpangan yang terjadi sehingga hakekat pengawasan dapat terwujud yaitu memperbaiki kesalahan dan bukan mencari kesalahan.

### **C. Tahap Pelaporan**

Tahapan laporan ini sebagai berikut :

1. Menyampaikan laporan singkat mengenai hasil pengawasan kepada kepala bagian pembinaan dan pengawasan untuk seterusnya di laporkan kepada kepala dinas perindustrian dan perdagangan kota pekanbaru.
2. Menyelesaikan laporan tertulis mengenai hasil pengawasan dalam jangka waktu 14 hari kerja terhitung

mulai kembalinya petugas pengawas dari tugas pengawasan terhadap depot/spbu

## **2. Pelaksanaan Pengawasan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Terhadap Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Eceran Yang Beredar**

Pengawasan dan pembinaan kepada depot / spbu / badan usaha yang meniadakan kembali bahan bakar minyak bersubsidi harus berdasarkan penelitian atau pengamatan yang cermat dan penilaian yang objektif serta mendalam dengan acuan perencanaan program dari pemerintah. Proses pengawasan yang diorientasikan kepada upaya peningkatan mutu pelayanan konsumen itu penting, sehingga binaan yang diberikan benar – benar tepat sasaran. Jadi pengawasan dan pembinaan yang diberikan itu harus mampu memperbaiki dan mengembangkan situasi pelayanan publik dalam hal pemenuhan kebutuhan bahan bakar minyak kepada masyarakat.

## **3. Kendala – Kendala Yang Dihadapi Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Pekanbaru Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Peredara Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Eceran**

### **A. Kendala – Kendala Dari Internal Dinas Perindustrian Dan Perdagangan**

#### **1) Sumber Daya Manusia**

Dalam melakukan pengawasan terhadap bahan bakar minyak bersubsidi eceran, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru harus memiliki sumber daya yang kompeten dalam melakukan pengawasan. Tetapi dalam kenyataannya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru kekurangan dalam hal sumber daya manusia (SDM). Beberapa faktor sumber daya manusia (SDM) dimiliki oleh

Pemerintah Kota, yaitu segi jumlahnya masih kurang yang otomatis tidak dapat mengcover secara keseluruhan pengawasan terhadap bahan bakar minyak bersubsidi eceran.

## **2) Fasilitas Sarana Atau Prasarana**

Adapun sarana dan prasarana yang menjadi faktor kendala dalam melakukan pengawasan terhadap distribusi BBM adalah kurangnya jumlah kendaraan operasional dilapangan dan juga peralatan penunjang seperti takaran tangan yang fleksibel, oleh karena itu kebanyakan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian Dan Perdagangan hanya bersifat oral atau sebatas peringatan.

## **B. Kendala – Kendala Dari Eksternal Dinas Perindustrian Dan Perdagangan**

### **a) SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum )**

Depot ataupun spbu yang merupakan perpanjangan tangan resmi untuk meniadakan kembali bahan bakar minyak bersubsidi dari pemerintah yang memiliki izin resmi acapkali menjadi awal permasalahan dari merebaknya pengecer bahan bakar minyak bersubsidi di tengah – tengah masyarakat, dikarenakan terdapat depot / spbu yang melayani pembelian dalam jumlah besar tanpa disertai izin dari dinas terkait yang beralasan untuk mempercepat dan mempermudah penjualan stok bahan bakar minyak karena tidak perlu melayani perorangan / perkendaraan satu persatu.

### **b) Masyarakat Atau Konsumen**

Peran monitoring bukan hanya milik pemerintah saja, masyarakat

juga diharapkan ikut andil dalam meyelaraskan segala sesuatu sesuai dengan peraturan yang berlaku sama seperti permasalahan dalam merebaknya pengecer bahan bakar minyak bersubsidi ditengah – tengah masyarakat.

### **c) Oknum Pengecer Bahan Bakar Minyak Bersubsidi**

Merebaknya praktik illegal yaitu memperjualbelikan kembali bahan bakar minyak bersubsidi ini tidak lepas dari kurangnya kesadaran para oknum / pengecer ini akan peraturan yang berlaku. Ketika dikonfirmasi perihal pelanggaran – pelanggaran dan juga ketentuan dalam memperjualbelikan bahan bakar minyak bersubsidi, oknum atau pengecer tersebut mengklaim bahwa mereka tidak tahu akan peraturan jika harus memiliki izin dalam mengelola bahan bakar minyak bersubsidi dalam jumlah besar dikarenakan pemerintah kurang memberikan penyuluhan dan pemberitahuan akan hal tersebut, sehingga mereka dengan tidak ada rasa takut maupun cemas dalam menjalankan praktik memperjualbelikan bahan bakar minyak tersebut sehari – hari.

## **H. Kesimpulan Dan Saran**

### **1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian tentang pengawasan pemerintah kota pekanbaru terhadap kehadiran para pengecer bahan bakar minyak bersubsidi di kota pekanbaru, peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

- a. Mekanisme pengawasan yang dilakukan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan kota pekanbaru terhadap

kehadiran para pengecer bahan bakar minyak bersubsidi terdiri dari tiga tahap yakni tahap persiapan, tahap pelaksanaan di lapangan serta tahap pelaporan. Meskipun pedoman tentang tata cara dan mekanisme pengawasan telah ada, tetap saja pelanggaran – pelanggaran yang dilakukan terus terjadi.

- b. Fungsi pengawasan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Pekanbaru terhadap depot / spbu / badan yang memiliki izin dan juga para pengecer bahan bakar minyak bersubsidi, secara umum bahwa setiap hasil pengawasan dapat dijadikan batu loncatan guna meningkatkan mutu kualitas pelayanan.
- c. Kendala – kendala yang dihadapi Dinas Perindustrian Dan Perdagangan dalam melakukan pengawasan bukan hanya berasal dari internal dinas saja yang berupa kecakapan sumber daya manusia dan sarana yang tersedia, akan tetapi kendala berasal dari eksternal dinas yaitu kesadaran hukum dari pihak pengelola depot / spbu / badan yang memiliki izin meniadakan bahan bakar minyak bersubsidi, kecakapan petugas depot / spbu / badan yang memiliki izin meniadakan bahan bakar minyak, dan juga kurangnya masyarakat atau konsumen bahan bakar minyak dalam mengambil peran monitoring yang terjadi dilapangan, serta kurang sadar akan hukum bagi oknum pengecer bahan bakar minyak bersubsidi yang ada di tengah – tengah masyarakat dan juga sikap membiarkan dari masyarakat atau cuek kala menyaksikan adanya pelanggaran yang dapat berimbas ke orang banyak.

## 2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengawasan pemerintah terhadap kehadiran pengecer

bahan bakar minyak bersubsidi oleh Dinas Perindustrian Dan Perdagangan maka penulis dapat memberikan beberapa saran – saran sebagai berikut :

- a. Di harapkan kepada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan lebih intensif melakukan sosialisasi peraturan yang ada kepada depot / spbu / badan yang memiliki izin meniadakan bahan bakar minyak untuk mematuhi salah satu peraturan dari pemerintah bahwa tidak melayani pembelian dalam jumlah besar.
- b. Mengingat kebanyakan pelanggaran terjadi dilapangan seperti di depot / spbu / bangunan yang merupakan tempat jual beli bahan bakar minyak bersubsidi, di harapkan kepada setiap pengelola usaha tersebut selalu memantau para petugasnya ketika melayani konsumen agar memangkas pelanggaran yang kerap terjadi.
- c. Untuk pihak lainnya seperti masyarakat atau konsumen atau bisa dikatakan dari kalangan pengecer bahan bakar minyak diberikan teguran dan pemberitahuan akan kegiatan yang melanggar hukum dan juga dapat mengancam keselamatan orang banyak. Pada titik ini Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Pekanbaru dapat bekerja sama dengan pihak lain seperti kepolisian dikarenakan kegiatan pengecer bahan bakar minyak bersubsidi tersebut juga termasuk ranah hukum karena melanggar undang – undang.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

Thoha, Miftah. 2003. *Dimensi-Dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara*. PT. Raja Grafindo Perssada, Jakarta

Brantas. 2009. *Dasar-dasar Manajemen*. Bandung : Alfabeta

Meleong, J. Lexy. 1991. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosda Karya. Bandung,.

Handoko, T, Hani, 1995, *Manajemen*, BPFE Yogyakarta, Yogyakarta

Nitisemito, Alex, 1989, *Manajemen Suatu Dasar dan Pengantar*, Ghalia Indonesia, Jakarta

Sondang, Siagian, 1995, *Proses Pengelolaan Pembangunan Nasional*, Jakarta : Gunung Agung

Winardi, 1979, *Azas-azas Manajemen*, Alumni Bandung, 1979, Bandung.

Siagian, Sondang P. 2001. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : Penerbit

Bumi Aksara

Sujamto (1996) *Aspek-aspek Pengawasan di Indonesia*

Katili, Laura R. 2002. *Pengendalian dan Pengawasan Dalam Manajemen Suatu*

*Pengantar*. Jakarta : Penerbit Ghalian Indonesia

Situmorang, Viktor S dan Jusuf Juhir. 2002. *Aspek Hukum Pengawasan Atasan*

*Langsung*. Jakarta : Rhineka Cipta

## **B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang - Undang No. 22 Tahun 2001 Tentang Migas pasal 5, 7, 8

Undang - Undang No. 22 Tahun 2001 Tentang Migas, ketentuan pidana pasal 55, pasal 60

Undang - Undang No. 22 Tahun 2001 Tentang Migas Bab V Kegiatan Usaha Hilir Pasal 23

Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor : 12 Tahun 2002 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) Bab VIII Pengawasan Dan Pengendalian, Pasal 9

Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor : 12 Tahun 2002 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) Pasal 6 ayat 1

## **C. BAHAN BACAAN LAIN**

[http://iatmi-smui.org/ikatan ahli teknik perminyakan Indonesia – universitas Indonesia/2013](http://iatmi-smui.org/ikatan%20ahli%20teknik%20perminyakan%20Indonesia%20-%20universitas%20Indonesia/2013)

<http://www.suarakaryaonline.com/> Rabu, 9 Maret 2011/atasi kelangkaan bantuan pasokan bensin – telah masuk pekanbaru

<http://fire-blogku.blogspot.com/2011/02/fenomena-eceran-bensin-eceran.html>

<http://www.harianhaluan.com/regulasi-lemah-bbm-eceran-tak-terkontrol>

<http://bengkulu.antarane.ws.com/berita/2060/po-lres-pedagang-eceran-bbm-tidak-dibenarkan>

<http://joetrizilo.wordpress.com/2011/09/16/bensin-eceran-vs-uu-ri-nomor-22-tahun-2001-dilematis-tanpa-akhir>

<http://daniquincy.blogspot.com/2011/08/bensin-eceran-di-pekanbaru-tembus-rp-15.html>